



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MONICE PARANG** ; umur 27 tahun, tanggal lahir 24 Oktober 1983, jenis kelamin

perempuan, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia,

bertempat tinggal di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur,

Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

**SEFNAT OGA** ; umur 31 Tahun, tanggal lahir 20 September 1980, jenis kelamin laki-

laki, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, bertempat

tinggal di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten

Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 17 Januari 2011 dibawah register perkara nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TBL. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 18 September 2000 di Catatan Sipil Kupa-Kupa sebagaimana Akta Pencatatan Sipil terlampir dalam surat gugatan dan aslinya berada di tangan Penggugat ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia anak-laki-laki yang bernama IRWAN OGA, umur 9 tahun yang kini berada ditangan Tergugat ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2005 awal persoalan mulai menimpa biduk rumah tangga kami yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan hal ini terjadi sudah berulang-ulang kali dan sebenarnya Penggugat kurang menanggapi namun semakin dibiarkan malah semakin menjadi-jadi, sebagaimana pada suatu saat Tergugat mulai lagi keluar rumah dan pulangny sudah mabuk dan memutar tape yang suaranya keras sehingga Penggugat menegur agar putar tapenya pelan-pelan saja, namun Tergugat menanggapi dengan nada keras langsung mengejar Penggugat hingga Penggugat lari ke tetangga rumahnya paman Tergugat dan masuk ke dalam kamar lalu Tergugat pun mengejar sampai ke dalam kamar dan memukul Penggugat sampai babak belur serta mengucapkan Penggugat dnegan kata-kata kotordan mengatakan saya akan menceraikan kamu, hal mana membuat Penggugat sangat takut karena selama hidup Penggugat belum pernah mengalami hal seperti ini, sehingga Penggugat sangat trauma dan merasa takut dengan kejadian ini dan Penggugat melaporkan hal ini kepada orang tua Tergugat yang sementara ada di kebun dan setelah datang orang tuanya lalu menegur Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berulang-ulang kali dan Penggugat mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini tapi sering gagal karena cara-cara yang dipakai oleh Tergugat dengan jalan kekerasan fisik hingga diri Penggugat yang menjadi korban ;
- Bahwa setelah kejadian beberapa minggu kemudian Penggugat mencari jalan keluar dan pergi ke Kampung Baru Desa Gamsungi di nenek Penggugat untuk menenangkan diri namun seminggu kemudian Penggugat tidak merasa aman karena berita dan terror selalu Penggugat dengar dari Tergugat yang selalu mengancam jikalau pulang ke rumah Tergugat akan kase pata (maksudnya mematahkan diri Penggugat) ;
- Bahwa hal ini Penggugat sangat takut apalagi banyak kaum wanita yang lemah dan tidak berdaya, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi ke Sorong (Papua Barat) di keluarga Penggugat selama 2 tahun untuk menenangkan diri ;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat kembali di Tobelo Desa Wawea dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan setelah orang tua Tergugat melaporkan hal ini ke Kepala Desa Mawea untuk menyelesaikan persoalan ini, kemudian yang hadir di Kepala Desa adalah Penggugat dan Tergugat juga orang tua dari Penggugat dan Tergugat, lalu setelah diselesaikan Tergugat mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan selama ini dan mengajak agar Penggugat kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak atas tawaran itu karena benar-benar Penggugat sudah merasa takut atas perbuatan Tergugat yang secara berulang-ulang sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Mawea pada tanggal 6 Januari 2011 (surat terlampir dalam gugatan ini) ;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat kembali ke Sorong (Papua Barat) untuk mencari pekerjaan selama 3 tahun dan pada bulan Desember 2010 kemudian Penggugat kembali ke Tobelo dan pada tanggal 3 Januari 2011 Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polres Persiapan Tobelo Selatan guna meminta denda sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan permintaan tersebut tidak dapat terealisasi karena Penggugat menolak karena akibat perbuatan Tergugat sendiri ;

- Bahwa oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan tidak ada lagi kecocokan satu sama lainnya, maka Penggugat mengambil keputusan bahwa lebih baik pisah dan sampai pada saat ini sudah tidak bersama-sama lagi kurang lebih 5 tahun 6 bulan ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dnegan Tergugat putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan anak laki-laki yang bernama IRWAN OGA, umur 9 tahun, tetap dibawah asuhan Tergugat sebagai penanggung jawab bapak keluarga ;
- 4 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera setelah menerima salinan putusan ini untuk mencatat dalam register perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;
- 6 Menyatakan putusan lain yang dianggap adil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai risalah panggilan tanggal 27 Januari 2011 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2011 dan risalah panggilan tanggal 4 Februari 2011 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Februari 2011 serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat tentang konsekuensi gugatan perceraian, namun Penggugat menyatakan sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Oleh karena demikian, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya serta tidak akan merubah atau menambahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-4 sebagai berikut ;

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 35/TBLS/2000 tertanggal 18 September 2000 atas nama Sefnat Oga dan Monice Parang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy hari dan tanggal pencatatan perkawinan tertanggal 18 September 2000 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti P-3 : Surat Keterangan No. 01/141/MW/TT/2011 tertanggal 6 Januari 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Mawea ;

4 Bukti P-4 : Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan No. 474.2/42/2011 tertanggal 8 April 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Tobelo Selatan ;

Bahwa bukti surat tersebut, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 merupakan foto copy namun tidak disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 dan P-4 adalah surat asli, dimana semua bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 BERTHA PAPULING ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, dimana saat itu saksi juga hadir ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Rango-Rango, sekitar 2 km dari rumah saksi ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak laki-laki bernama Irwan Oga, sekarang sudah berumur 9 tahun ;
- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat bermasalah ketika sudah diurus di Kepala Desa sekitar 5 (lima) tahun lalu ;
- Bahwa saat itu Tergugat melapor ke Kepala Desa karena Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah Tergugat, dimana terungkap kalau Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat, bahkan pernah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat yang membuat Penggugat trauma/ takut sehingga lari dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa sejak peristiwa itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, bahkan hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini juga tidak baik ;
- Bahwa sekarang anak Penggugat tinggal bersama-sama dengan Tergugat, namun Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, bahkan kiriman baju dan uang dari Penggugat tidak diterima oleh keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2 ANTANATIUS HITU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Mawea,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2000;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak laki-laki bernama Irwan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya, yang saksi tahu saat Tergugat melaporkan Penggugat kepada saksi selaku Kepala Desa Mawea sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah Tergugat dan hidup bersama selaku suami istri ;
- Bahwa saksi kemudian mempertemukan kedua belah pihak, dan terungkap bahwa Penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat hingga Penggugat trauma dan pergi dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi hanya berupaya agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri, namun Penggugat bersikeras untuk berpisah, sehingga saksi kemudian menyarankan agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diselesaikan lewat pengadilan ;
- Bahwa sejak saat itu memang Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi, bahkan hingga kini hubungan Penggugat dan Tergugat tidak baik ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, dan setahu saksi Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anaknya oleh keluarga Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya di persidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo sesuai risalah panggilan tanggal 27 Januari 2011 untuk hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2011 dan risalah panggilan tanggal 4 Februari 2011 untuk hadir di persidangan pada tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2000, ternyata tidak dapat dipertahankan, oleh karena kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan mulai tahun 2005 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan memukul Penggugat hingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sejak tahun 2007 Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 serta bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Bertha Papuling dan saksi Antanatius Hitu dibawah janji ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga untuk kekuatan pembuktiannya harus didukung oleh bukti lain, baik surat maupun saksi, jika tidak maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini karena tidak memenuhi syarat formal sebuah bukti surat; Sedangkan bukti P-3 dan P-4 merupakan surat asli, sehingga secara formalitas bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat; Sementara itu terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, kesemuanya telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan janji sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 September 2000 serta tercatat di Kupa-Kupa dan untuk membuktikan perkawinannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4, namun karena bukti P-1 dan P-2 hanya berupa fotocopy yang tidak disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P-4 hanya berupa surat keterangan pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, dimana saksi Bertha Papuling dan saksi Antanatius Hitu menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah memang benar suami istri yang menikah tahun 2000 di Desa Mawea, dan saksi Bertha Papuling hadir saat itu, sehingga jika dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4, terdapat persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi; Oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara saat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dapat terjadi tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana beberapa alasan perceraian menurut pasal tersebut, antara lain pada huruf f menyebutkan, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta bahwa pada tahun 2005, saksi Antanatius Hitu selaku Kepala Desa Mawea sempat menangani permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada mulanya Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Penggugat kepada saksi Antanatius Hitu karena Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah Tergugat dan hidup bersama selaku suami istri; Bahwa setelah dipertemukan ternyata terungkap Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat bahkan mengancam keselamatan Penggugat hingga Penggugat trauma dan pergi dari rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi Bertha Papuling juga menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi dan sejak peristiwa pertemuan di Kepala Desa Mawea untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, bahkan hubungan Penggugat dan Tergugat saat ini juga tidak baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjalin sejak tahun 2000, kini sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan memukul Penggugat; Oleh karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa meskipun yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, namun telah terbukti di persidangan kepergian Penggugat adalah akibat sikap Tergugat sendiri yang suka mabuk-mabukan dan sering memukul Penggugat sehingga timbul pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakcocokan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan dan ketentraman dalam hidup rumah tangga yang berujung perpisahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 tersebut; Dimana berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, “bahwa Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa sementara itu, menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, namun apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila pasangan suami istri di dalam rumah tangga tersebut terus terjadi pertengkaran, tidak saling memperdulikan lagi, bahkan salah satu pihak sudah pergi meninggalkan pasangannya karena sudah tidak tahan dengan sikap pasangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2000 di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 35/Tbls/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3 tentang pengasuhan anak, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan yang dibenarkan Penggugat, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Irwan Oga berumur 9 (Sembilan) Tahun, dimana dari fakta persidangan, anak tersebut sudah tinggal bersama dengan Tergugat sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sementara Penggugat juga tidak ada meminta hak pengasuhan atas anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pengasuhan anak karena senyatanya anak tersebut saat ini sudah berada dibawah pengasuhan Tergugat, maka petitum butir 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; Dengan demikian petitum butir 4 gugatan dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 5 tentang biaya perkara, oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan; Dengan demikian petitum butir 5 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2000 di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 35/Tbls/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Utara di Kupa-Kupa, putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan seorang anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Irwan Oga berumur 9 (Sembilan) Tahun, tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan masing satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan agar Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 209.000,- (dua ratus Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011 oleh kami HAMZAH KAILUL,SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan JOSCA JANE RIRIHENA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**

**HAMZAH KAILUL,SH.**

**JOSCA JANE RIRIHENA,SH.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JORDAN BISO**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	:	Rp.	165.000,-
3	Redaksi putusan	:	Rp.	8.000,-
4	Meterai putusan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	209.000,-

(dengan huruf : dua ratus sembilan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)